



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2021


TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, menyebutkan bahwa Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Ternak adalah setiap hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Ternak Potong adalah ternak jantan bukan bibit atau ternak betina dewasa tidak produktif (majir dan afkir), dengan persyaratan teknis tertentu untuk keperluan dipotong di daerah untuk menghasilkan daging.
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Kandang Penampungan adalah tempat penampungan ternak sementara sebelum dipotong.

Pasal 2

Besaran perubahan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 20 Februari 2021

☞ BUPATI LOMBOK TIMUR, 



☞ M. SUKIMAN AZMY


Diundangkan di Selong  
pada tanggal 20 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 17



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 17 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH  
 POTONG HEWAN

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF PER 1 (SATU) EKOR TERNAK	
		TARIF LAMA	TARIF BARU
1.	Sewa Rumah Potong		
	- Sapi/Kerbau Betina	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	- Sapi/Kerbau Jantan	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
	- Kambing/domba	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	- Kuda	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
2.	Sewa Kandang		
	- Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-
	- Kambing	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
3.	Pemeriksaan Hewan Ternak sebelum dipotong		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda		
	- Jantan	Rp. 8.000,-	Rp. 25.000,-
	- Betina	Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-
	b. Kambing dan Domba	Rp. 5.000,-	Rp. 8.000,-

BUPATI LOMBOK TIMUR, *h*

*M. Sukiman Azmy*

M. SUKIMAN AZMY

